



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 133/HK.03.2-Kpt/1604/Sek-Kab/X/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWAS
KEGIATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu Ditunjuk Petugas Pengawas;
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK-02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. DIPA 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan
1. Iskandar (Nip.196405102012121001)
2. Hernawati, SE (Nip.198609062007012001)
Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076
Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir
Desember 2018, dengan ketentuan apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: LAHAT
PADA TANGGAL: 2 Oktober 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



RASWAN ANSORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan